



KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN BANSARI

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANUREJO  
KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR 145 / 09 TAHUN 2023

TENTANG  
TOKOH MASYARAKAT (TOMA)  
DESA TANUREJO KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG

- MENIMBANG** : a. Bahwa semua warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama;  
b. Bahwa setiap manusia memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;  
c. Bahwa peningkatan kesejahteraan dirasakan kurang memadai dan perlu upaya pengembangan;  
d. Bahwa untuk pengembangan pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu adanya Tokoh Masyarakat.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perekembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;  
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);  
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten


- Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
10. Peraturan Desa Tanurejo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tanurejo Tahun 2019 Nomor 02);
  11. Peraturan Desa Tanurejo Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tanurejo Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Tanurejo Tahun 2020 Nomor 06);

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Keputusan Kepala Desa Tanurejo Tentang Tokoh Masyarakat Desa Tanurejo Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung;  
Tokoh Masyarakat Desa Tanurejo Kecamatan Bansari
- KEDUA** : Kabupaten Temanggung dibentuk dengan nama-nama sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;  
Tokoh Masyarakat berfungsi :
1. Menjabarkan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan kedalam langkah-langkah operasional;
  2. Mengembangkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi;
  3. Mendorong desa untuk memunculkan kegiatan yang inovatif;
  4. Membimbing dan membina secara terpadu dan berkala;
  5. Mengembangkan inovasi baru dan memberi masukan untuk kelancaran Program Kegiatan di Lapangan;
  6. Memberi masukan ide kegiatan pada Kepala Desa. Hal-hal mengenai pelaksanaan fungsi yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** :

Ditetapkan di : Tanurejo  
Pada Tanggal : 6 Maret 2023

KEPALA DESA TANUREJO

  
SUMIYATI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Camat Bansari
2. Yang bersangkutan
3. Peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tanurejo  
Nomor : 145 / 09 TAHUN 2023  
Tanggal : 6 Maret 2023

DAFTAR  
TOKOH MASYARAKAT (TOMA)  
DESA TANUREJO TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	SUMIYATI	PELINDUNG	KEPALA DESA
2	BUDI ARDIAN	PENANGGUNGJAWAB	KASI PELAYANAN
3	RADIYA	TOKOH MASYARAKAT	RT 02 RW 01
4	MARGONO	TOKOH MASYARAKAT	RT 02 RW 02
5	SUPARDI DIPOYONO	TOKOH MASYARAKAT	RT 02 RW 02

KEPALA DESA TANUREJO



SUMIYATI